



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, Bupati yang memiliki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir Tahun 2024 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

- Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);
 7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.

12. Rencana ...

12. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.
21. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
22. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - b. Lampiran II : Renstra Dinas Kesehatan
 - c. Lampiran III : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Lampiran IV : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - e. Lampiran V : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. Lampiran VI : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Lampiran VII : Renstra Dinas Sosial
 - h. Lampiran VIII : Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - i. Lampiran IX ...

- i. Lampiran IX : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- j. Lampiran X : Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- k. Lampiran XI : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- l. Lampiran XII : Renstra Dinas Perhubungan
- m. Lampiran XIII : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- n. Lampiran XIV : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- o. Lampiran XV : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- p. Lampiran XVI : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- q. Lampiran XVII : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- r. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Perikanan
- s. Lampiran XIX : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- t. Lampiran XX : Renstra Dinas Peternakan
- u. Lampiran XXI : Renstra Sekretariat Daerah
- v. Lampiran XXI.1 : Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- w. Lampiran XXI.2 : Renstra Bagian Hukum
- x. Lampiran XXI.3 : Renstra Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- y. Lampiran XXI.4 : Renstra Bagian Pengadaan Barang / Jasa
- z. Lampiran XXI.5 : Renstra Bagian Organisasi
- aa. Lampiran XXI.6 : Renstra Bagian Umum
- bb. Lampiran XXII : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- cc. Lampiran XXIII : Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- dd. Lampiran XXIV : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
- ee. Lampiran XXV : Renstra Badan Pendapatan Daerah
- ff. Lampiran XXVI : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- gg. Lampiran XXVII : Renstra Inspektorat
- hh. Lampiran XXVIII : Renstra Kecamatan Lobalain

ii. Lampiran XXIX ...

- ii. Lampiran XXIX : Renstra Kecamatan Rote Barat Laut
 - jj. Lampiran XXX : Renstra Kecamatan Rote Barat Daya
 - kk. Lampiran XXXI : Renstra Kecamatan Rote Barat
 - ll. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Rote Selatan
 - mm. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Rote Tengah
 - nn. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Pantai Baru
 - oo. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Rote Timur
 - pp. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Ndao Nuse
 - qq. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Landu Leko
 - rr. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Loaholu
 - ss. Lampiran XXXIX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4


Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar ... 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa

Pada tanggal 31 Januari 2024


BUPATI ROTE NDAO,



Diundangkan di Ba'a

Pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MAI THEOSSELY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 006